



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 295 /KEP/HK/2024

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI PEREMPUAN
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Organisasi Perempuan Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 033);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 078);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Sosial Kepada Organisasi Perempuan Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Unit SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Kabag Peraturan Perundangan Undangan Kabupaten/Kota	f

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 295 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI PEREMPUAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ORGANISASI PEREMPUAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN BANTUAN SOSIAL	ALAMAT
1	Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)	50.000.000,-	Jalan Frans Seda Walikota Kupang
2	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan di Nusa Tenggara Timur (LBH APIK NTT)	50.000.000,-	Jalan Sam Ratulangi 2 Nomor 33 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
3	Shelter Rumah Harapan GMIT	50.000.000,-	Jalan Tom Tauselak Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang
4	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	50.000.000,-	Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181.C Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebufu Kota Kupang
5	Lembaga Perlindungan Anak NTT (LPA NTT)	50.000.000,-	Jalan Sam Ratulangi 2 Nomor 33 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
6	Rumah Perempuan Kupang	50.000.000,-	Jalan Timor Raya Desa Mata Air Kilometer 13,5
7	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD NTT	50.000.000,-	Jalan Thamrin Oepoi Kupang
8	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTT	50.000.000,-	Jalan Cak Dokon Nomor 17 Kupang
9	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT	50.000.000,-	Sekretariat KPPI NTT Depan Musholla RSS Oesapa Jalan Sinai No.4. RT 044/RW 014 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN BANTUAN SOSIAL	ALAMAT
10	Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi NTT	50.000.000,-	Jalan Elang Nomor 27. Bonipoi Kupang

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	
Kabag Peraturan perundangan Kabupaten/Kota		Analis Kebijakan Ahli Muda	